



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 17a Telp. (0283) 491872
Procot, Slawi Kode Pos: 52401

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR :**

**TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan factual sebagai media sarana pelayanan informasi;
 - b. bahwa untuk memudahkan perolehan informasi public perlu disajikan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi public yang berada di penguasaan Badan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal. Tentang penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Tegal.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dictum KESATU terdiri atas :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Daftar Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal telah tersedia dan diumumkan pada laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal (<https://ppid.tegalkab.go.id/ppid-pembantu>).

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 September 2022

Plt. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN TEGAL

Drs. DADANG DARUSMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630615 198303 1 011